

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia kurang lebih mencapai 275 juta jiwa¹. Hal tersebut membuat beragamnya jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk di masing-masing daerah dengan kekayaan dan keragaman sosial dan budayanya Indonesia terkenal dengan sektor pariwisata yang terbentang dari sabang sampai merauke.

Sektor Pariwisata berbasis jasa yang strategis dan berpotensi untuk pengembangan perekonomian baik dari pusat hingga ke daerah yaitu tingkat pedesaan sehingga cara-cara seperti memelihara destinasi yang sudah ada dan menciptakan potensi wisata baru menjadi fokus dalam pengembangan pariwisata baik daerah maupun pusat saat ini.²

Pengembangan sektor pariwisata pada dasarnya memiliki banyak manfaat, bukan hanya dari sisi ekonomi, karena dapat menambah pendapatan asli daerah, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga dari sisi sosial budaya masyarakat dengan upaya pelestarian budaya dan adat, meningkatkan kecerdasan masyarakat, kesehatan jasmani dan rohani serta mengurangi konflik sosial. lebih dari itu juga bermanfaat dari sisi lingkungan karena menumbuhkan

¹ Travel.kompas.com, “10 Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia 2022”, di kutip dari <https://travel.kompas.com/read/2022/07/25/083336127/10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-2022-ada-indonesia?page=all> di akses tanggal 02 September 2022.

² Triyo Utomo “Pariwisata Madura Berbasis Partisipasi Masyarakat” *PERSONIFIKASI*, Vol 10 No.1 Mei 2019, Bangkalan, hlm. 73.

kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan bersih.³

Destinasi wisata di Indonesia sendiri beragam macamnya dan tersebar di 38 provinsi di Indonesia saat ini. Salah satu provinsi dengan destinasi wisata yang terkenal di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur. Dalam provinsi tersebut terdapat sebuah pulau yang letaknya terpisah tetapi wilayahnya tergabung dalam Provinsi Jawa Timur adalah Pulau Madura. Pulau Madura ini memiliki 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.⁴

Di Kabupaten Sampang terdapat 14 Kecamatan, 6 kelurahan, dan 180 desa. Dilihat dari hal itu banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan dengan dukungan dari pemerintah. Salah satunya adalah Desa wisata Lon Malang yang memiliki beberapa destinasi wisata termasuk Pantai yang terdapat di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah. Pantai Lon Malang dikenal sebagai tempat wisata sejak 2016 yang awalnya dikelola oleh masyarakat kemudian di akhir tahun 2017 pengelolaan Pantai Lon Malang ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (yang selanjutnya disebut BUM Desa).⁵

³ Deddy Prasetya Maha Rani, "Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus Pantai Lombang)", *Jurnal Politik Muda*, Vol.3 No.3 Agustus-Desember 2014, Sumenep, hlm. 413.

⁴ Syamsul Arifin, "Digitalisasi Pariwisata Madura", *Komunikasi*, Vol.XI No. 01 Maret 2017, Bangkalan, hlm 53.

⁵ diskominfo.sampangkab.go.id, "Dikelola Oleh Kelompok Masyarakat Secara Profesional, Pantai Lon Malang Semakin Diminati Wisatawan", Dikutip dari <https://diskominfo.sampangkab.go.id/dikelola-oleh-kelompok-masyarakat-secara-profesional-pantai-lon-malang-semakinn-di-minati-wisatawan/>, diakses tanggal 02 September 2022.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu Ciptakerja) Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diubah sebagai berikut Ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa BUM Desa yang diatur dalam Pasal 117 BUM Desa merupakan suatu Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁶

Desa Wisata Pantai Lon Malang dikelola oleh BUM Desa Mitra Mandiri yang merupakan lembaga usaha berbadan hukum yang dikelola oleh pemerintah Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. BUM Desa Mitra Mandiri mempunyai 5 unit usaha wisata yakni unit usaha pariwisata, jasa Keuangan, perdagangan, kelautan, dan pertanian. Pengelolaan oleh BUM Desa Mitra Mandiri ini dicita-caitakan untuk meninggikan kesejahteraan ekonomi desa melalui penyusunan usaha ekonomi. Oleh karena itu dengan dibentuknya BUM Desa diharapkan bisa menambah pendapatan masyarakat, sesuai dengan kondisi adat istiadat maupun budaya setempat yang ada.

⁶ Lihat Pasal 117 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya pekerjaan dan merupakan suatu yang penting untuk menjalani roda kehidupan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur dan memberikan kemudahan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan pekerjaan, hal tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (2) yang pada intinya warga masyarakat yang hidup disekitar desa wisata diberikan suatu hak istimewa yakni untuk menjadi pekerja di desa wisata tersebut.⁷ Dalam pengelolaan Desa Wisata Pantai Lon Malang juga terdapat pekerja yang melakukan pekerjaan di wilayah tersebut, pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, dibawah perintah pengusaha (bisa perseorangan, persekutuan, badan hukum).⁸

Pekerja juga harus mendapatkan upah maupun imbalan, atau dalam bentuk yang lain setelah melakukan pekerjaannya. Hubungan antara Pekerja dengan BUM Desa yaitu terkait dengan perjanjian kerja para pihak dalam pengelolaan desa wisata Pantai Lon Malang akan dikaji apakah telah sesuai dengan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yaitu “Hubungan Kerja adalah

⁷ Lihat Pasal 19 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

⁸ Devi Rahayu dkk, *Hukum Ketenagakerjaan Konsep Pengaturan dalam Omnibus Law*, Malang, Setara Press, 2021, hlm.10.

hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”⁹

Perjanjian kerja yang dilakukan oleh para pihak dalam pengelolaan Desa Wisata Pantai Lon Malang ini salah satunya menjadi fokus kajian dalam penulisan ini. berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang diatur pada Pasal 1 Angka 14 yang dimaksud dengan perjanjian kerja merupakan sebuah perjanjian antara pekerja maupun buruh dengan pengusaha yang memuat beberapa hal diantaranya syarat-syarat kerja, hak maupun kewajiban para pihak.¹⁰ Selain itu dalam UU ketenagakerjaan dalam Pasal 51 ayat (1) juga mengatur mengenai perjanjian kerja dimana secara tidak langsung tidak mengatur atau mensyaratkan bentuknya sehingga bisa berupa tertulis maupun secara lisan akan tetapi jika secara tertulis harus di tanda tangani oleh para pihak. Dalam prakteknya bentuk perjanjian kerja antara Pekerja dengan BUM Desa Bira Tengah dilakukan secara lisan dimana klausul perjanjiannya tidak tertulis.

Kedudukan perjanjian kerja secara lisan sah apabila di dasarkan pada Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yaitu :

- a. Adanya kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha untuk mengikat kedua belah pihak dan menyepakati beberapa ketentuan yang harus disetujui
- b. Kedua belah pihak harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum

⁹ Devi Rahayu dkk, *Perlindungan Terhadap Pekerja Madura Antara Konsep, Realita, dan Konstruksi*, Surabaya, Scopindo, 2022, hlm. 90.

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.

Terdapat dua macam hubungan kerja menurut waktu berlakunya yakni : pertama, hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (selanjutnya disebut PKWT) didasarkan atas kesepakatan yang didalam kesepakatan itu terdapat jangka waktu selesai pekerjaannya. Kedua, Hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Peran tenaga kerja dalam keberlangsungan pembangunan nasional bisa dikatakan sangat penting. Sehingga, untuk menjamin adanya perlindungan terhadap hak pekerja juga untuk mendapatkan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar agar kesejahteraan pekerja terpenuhi juga menjamin kesempatan dan kesamaan kerja.¹¹

Imam Soepomo membagi 3 macam perlindungan terhadap pekerja, pada intinya : Satu, perlindungan ekonomi hal ini dalam bentuk bayaran yang diberikan atau imbalan atas apa yang telah dikerjakan, kedua, perlindungan sosial, perlindungan terhadap tenaga kerja yang diwujudkan dalam bentuk Kartu Jaminan Sosial dan Ketiga Perlindungan teknis yaitu perlindungan yang diwujudkan untuk menunjang keselamatan kerja agar pekerja memiliki rasa aman untuk melakukan pekerjaan yang dikerjakan.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 14.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan terdapat beberapa hak pekerja/buruh, yaitu “berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, berhak memperoleh waktu kerja, waktu istirahat dan cuti, berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, berhak memperoleh penghasilan yang layak, dan berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.”

Akhir tahun 2017 pengelolaan pantai lon malang dikelola oleh BUM Desa sebagai program unggulan BUM Desa Mitra Mandiri, Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang di jalankan dengan sistem pengelolaan berbasis masyarakat *Community Based Tourism* (selanjutnya disebut CBT) yang akhirnya lembaga ini mempunyai nama Kelompok Sadar Wisata (selanjutnya disebut POKDARWIS). Dalam Pengelolaan Desa Wisata Pantai Lon Malang BUM Desa merupakan penanggung jawab pengelola baik dalam mengembangkan wisata, memberdayakan sumber daya, potensi desa, kerja sama dengan pihak lain, menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan bersama pemerintah desa, BUM Desa Mitra Mandiri dan POKDARWIS Putra Lon Malang merupakan sinergitas lembaga usaha desa dan lembaga masyarakat. POKDARWIS Putra Lon Malang merupakan Pekerja di Desa Wisata Pantai Lon Malang.

Bentuk perjanjian kerja antara pekerja dengan BUM Desa dalam pengelolaan Desa Wisata Pantai Lon Malang ini berbentuk tidak tertulis. Kajian yang di bahas dalam penelitian kali ini berhubungan dengan

kedudukan hukum dan perlindungan hukum terkait hak pekerja atau buruh di pantai Lon Malang dengan yang tercantum pada Undang-undang ketenagakerjaan. Sehingga menyebabkan penulis mengangkat judul **“PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA PANTAI LON MALANG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan hukum antara lain :

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian kerja antara pekerja dengan Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan desa wisata Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang ?
2. Apakah perjanjian kerja yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Wisata Pantai Lon Malang telah memberikan perlindungan hukum bagi para pekerjanya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan?

1.3. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai meliputi :

1. Mengetahui kedudukan hukum perjanjian kerja antara pekerja dengan Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan desa wisata Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang.
2. Mengetahui perjanjian kerja yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Wisata Pantai Lon Malang telah memberikan

perlindungan hukum bagi pekerjanya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi :

1. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal memberikan pemahaman terkait dengan kedudukan hukum status, bentuk, syarat pada perjanjian kerja yang dilakukan oleh para pihak dan memberikan pandangan terkait perlindungan hukum pada perjanjian kerja yang dilakukan oleh BUM Desa dan Pekerja Desa Di Wisata Lon Malang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan ataupun manfaat bagi khalayak umum dan juga sebagai literatur referensi bacaan terhadap para akademisi. Khususnya bidang Ketenagakerjaan yang mengkaji terkait dengan perjanjian kerja yang dilakukan oleh BUM Desa.

1.5. Keaslian

Dalam melakukan sebuah penelitian, penulis melakukan penelusuran mengenai berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan adanya keaslian. Penelusuran hasil penelitian ini lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan obyek penelitian yang penulis lakukan. Tetapi guna mengetahui adanya

perbedaan secara prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain.

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil proses penelusuran penulis di web manapun di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis, diantaranya akan disajikan pada table berikut:

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Pembeda
1.	Fitri Mahendri.	Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.	Penelitian ini fokus pada pengelolaan wisata pantai yang dikelola oleh BUM Desa setempat	penelitian ini mengenai untuk mengetahui pengelolaan wisata pantai desa Tenggayun yang dikelola oleh badan usaha milik desa Tenggayun. Dimana, diukur dengan empat indikator yaitu: Perencanaan merupakan aktifitas atau kegiatan yang ditentukan secara bersama sebelum kegiatan itu dimulai, Pengorganisasian merupakan aktifitas menentukan tugas dari masing-masing individu atau sekelompok orang agar terlaksananya kegiatan yang telah disepakati bersama, Pengarahan merupakan kewenangan terhadap bawahannya agar diikiuti baik secara lisan

				maupun tulisan dan Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang agar tercapainya kinerja yang diinginkan. Penelitian ini fokus pada pengelolaan wisata pantai yang dikelola oleh BUM Desa setempat, sedangkan penelitian yang diteliti saat ini dilakukan pada pemfokusan terhadap perjanjian kerja di desa wisata pantai lon malang yang dilakukan di lingkup wilayah Kabupaten Sampang dengan melihat sejauh mana pelaksanaan tersebut terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan.
2.	Finarti Rozita Afrika	Pengelolaan Wisata Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Insani	Penelitian ini fokus pada pengelolaan wisata BUM Desa di Desa Muara Maras dengan melihat tinjauan sumber daya insani dalam hal pengelolaan wisata tersebut	Penelitian ini mengenai pengelolaan wisata BUM Desa Muara Maras Kabupaten Seluma dalam mengungkap persoalan secara mendalam dan menyeluruh terkait pengelolaan wisata BUM Desa Muara Maras Kabupaten Seluma yang dapat dikategorikan : “(a). Tahap Perencanaan pengelolaan wisata, Dalam Musyawarah partisipasi masyarakat tergolong sangat rendah dari total masyarakat yang usianya produktif

				sehingga membuat tahap perencanaan tidak maksimal. (b). Tahap pengelolaan wisata, belum berjalan dengan baik. (c). Tahap Pengawasan dan evaluasi, dilakukan oleh kepala Desa, dan di damping Pendamping Lokal Desa (PLD). (d). Kendala pengelolaan wisata, adanya pengaruh pergantian kepala Desa. (2) Menurut perspektif manajemen sumber daya insani Desa Muara Maras Kabupaten Seluma belum menerapkan Kemampuan Interpersonal sebagai pemimpin. Penelitian ini fokus pada pengelolaan wisata BUM Desa di Muara Maras dengan melihat tinjauan sumber daya insani dalam hal pengelolaan wisata tersebut,”sedangkan penelitian yang diteliti saat ini lebih mengarah dalam hal pengelolaan desa wisata pantai lon malang di Kabupaten Sampang.
--	--	--	--	--

Sumber : Kreasi Penulis.

Penelitian pertama, fokus kepada pengelolaan wisata pantai yang dikelola oleh BUM Desa setempat, sedangkan penelitian yang diteliti dilakukan dengan fokus kajian terhadap perjanjian kerja di Desa Wisata Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang dengan melihat sejauh mana

pelaksanaan perlindungan hukum terlaksana sesuai UU Ketenagakerjaan, Penelitian kedua fokus pada pengelolaan wisata BUM Desa di Desa Muara Maras dengan melihat tinjauan sumber daya insani dalam pengelolaan wisatanya, sedangkan penelitian ini berfokus pada perjanjian kerja dalam pengelolaan Desa Wisata Pantai Lon Malang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis yakni jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris biasa disebut secara teknis sebagai penelitian (*socio legal research* atau *legal study*).¹² Dalam jenis penelitian ini menggunakan data lapangan, fakta-fakta lapangan yang diambil dari perilaku manusia, kebijakan, dan tindakan. Sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu perilaku masyarakat hukum (*law in action*) yang terkait dengan bagaimana berlakunya hukum atau dipraktikkan di lapangan.¹³, maka dari itu, dalam penelitian ini kajian empiris yang pertama adalah bagaimana kedudukan hukum perjanjian kerja antara pekerja dengan BUM Desa dalam pengelolaan desa wisata Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang, kedua apakah perjanjian kerja yang dilakukan oleh BUM Desa telah memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja

¹²Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020, hlm. 8.

¹³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 24.

Desa Wisata Lon Malang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fakta (*Fact Approach*), dimana dalam melakukan pendekatan dengan mengangkat suatu fakta empiris dilapangan.¹⁴ Sehingga hubungannya dengan penelitian ini, yang akan didekati secara fakta adalah adanya perbedaan antara norma dengan keadaan di lapangan pada Perjanjian kerja antara Pekerja dengan BUM Desa, dalam pengelolaan desa wisata Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah Desa Wisata Pantai Lon Malang, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Alasan pemilihan lokasi karena Pantai Lon Malang merupakan pantai yang dikelola oleh BUM Desa dan sistem pengelolaan juga berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*), sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar, penelitian yang dilakukan sejalan dengan tujuan penelitian terkait dengan kedudukan hukum dan perlindungan hukum terhadap pekerjanya.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

1.6.4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer didapat atau dikumpulkan dari pihak pertama, pengumpulan data ini biasanya melalui beberapa metode seperti wawancara, jejak maupun dari cara lain, yang menjadi sumber data primer yaitu dengan cara meneliti ke objeknya langsung sebagai subyek informasi yang terkait dengan penelitian ini. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan di beberapa tempat yaitu :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang (yang selanjutnya disebut DPMPTSP & NAKER).
2. BUM Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
3. Beberapa Anggota POKDARWIS dan yang Bukan Anggota POKDARWIS yang memiliki hubungan kerja dengan pengelolaan Desa Wisata Pantai Lon Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan pendukung dari data primer, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dapat berupa peraturan

perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur, dan berita internet¹⁵

Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah.¹⁶ Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Program Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian;

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR, 2017, hlm. 157.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996, hlm. 20-22.

9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pantai Utara Agrowisata Sampang Gemilang;
11. Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/200/KEP/434.013/2022 Tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Sampang;
12. Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Nomor 556/85/434.202/2019 Tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata “Putra Lon Malang” Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Untuk memperoleh data yang faktual, signifikan dan cermat, maka menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu :

a. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara adalah mendapatkan data primer yang secara langsung didapat dari lapangan atau lokasi penelitian (*field research*) wawancara maupun observasi. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara langsung dengan narasumber terkait informasi atau keterangan yang disampaikan

oleh subyek penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan Pekerja, Pengelola BUM Desa, Kepala Desa Bira Tengah, Kepala Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja atau Kepala Seksi Hubungan Industrial di DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sampang.

b. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik Studi Kepustakaan berguna dalam mendapatkan data sekunder, seperti membaca, menelaah, dan mengklarifikasi data-data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Studi kepustakaan dilakukan terhadap buku-buku Ketenagakerjaan dan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan ketenagakerjaan, setelah itu mengutip pada bagian-bagian yang penting, berupa kutipan langsung maupun tidak langsung.

1.6.6. Analisa Data Penelitian

Analisa data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yakni metode deskriptif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara nyata terkait dengan praktik yang ditemukan di lapangan selain itu juga disertai uraian dasar hukum yang berlaku selanjutnya juga dihubungkan dengan data kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan sebuah saran untuk menjawab

pemasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis terkait kedudukan hukum perjanjian kerja yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Wisata Pantai Lon Malang juga terkait perlindungan hukum bagi pekerjaanya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Beberapa tahapan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pengumpulan data yang berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait seperti “Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Direktur BUM Desa Bira Tengah, Pekerja Di Desa Wisata Pantai Lon Malang, Setelah diperoleh data dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan mengamati lebih lanjut terkait perjanjian kerja yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Wisata Pantai Lon Malang apakah telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerjaanya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.”